



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG
PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-undang No. 22 tahun 1948 telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) untuk membentuk daerah-daerah tingkat II diseluruh Kalimantan;
 - b. bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1948 dalam pada itu telah diganti dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah baru yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara;
 - c. bahwa untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, dipandang perlu untuk menambah jumlah Daerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa Daerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa Daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru;
 - d. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat No. 3 tahun 1953 tersebut dengan perubahan dan tambahan berdasarkan pertimbangan ad b dan c di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal-pasal 89, 97, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I.
PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Wilayah daerah-daerah dimaksud dalam Kaputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C. 17/15/3, tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem. 20/1/47, Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/ 10 seperti yang tersebut di bawah ini nos 1 s/d 23 - kecuali nos 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 - setelah diadakan beberapa perubahan di mana perlu menurut ketentuan dalam pasal ini juga, beserta wilayah-wilayah tersebut no 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 yaitu :

1. Kabupaten Banjarmasin, dikurangi dengan kewedanaan-kewedanaan tersebut No. 2,
2. Kewedanaan-kewedanaan Marabahan dan Barito-Kuala yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang penetapan ini,
3. Kabupaten Kandangan, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No. 4,
4. Kewedanaan Barabai yang meliputi kecamatan-kecamatan Barabai, Batang Alai dan Labuan Amas,
5. Kabupaten Amuntai,
6. Kabupaten Barito dikurangi dengan kewedanaan-kewedanaan tersebut No. 7,
7. Kewedanaan-kewedanaan Barito Hilir dan Barito Timur sekarang.
8. Kabupaten Kapuas,

9. Kabupaten ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Kabupaten Kotawaringin, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No. 10,
10. Swapraja Kotawaringin yang meliputi kewedanaan Kota-waringin,
11. Kabupaten Kotabaru, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No. 12,
12. Kewedanaan Pasir yang meliputi kecamatan-kecamatan Pasir Utara, Pasir Hulu, Pasir Tengah dan Pasir Selatan,
13. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu, terdiri dari kampung-kampung Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengembangan Sungai Jinggah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar Kota dahulu,
14. Swapraja Sambas yang meliputi Kabupaten Sambas,
15. Swapraja-swapraja Pontianak, - terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut No. 20 di bawah, Mampawah, Landak dan Kubu, yang termasuk dalam Kabupaten Pontianak,
16. Swapraja-swapraja Matan, Sukadana dan Simpang, yang termasuk dalam Kabupaten Ketapang.
17. Swapraja-swapraja Sanggau, Tayan, neo-swapraja Meliau dan kewedanaan Sekadau, yang termasuk dalam Kabupaten Sanggau,
18. Swapraja Sintang dan neo-swapraja Pinoh, yang termasuk dalam Kabupaten Sintang,
19. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-swapraja Kapuas-Hulu.

20. Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Kota Pontianak yang meliputi "Landschaps-gemeente Pontianak" dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No. 24/I/1946/PK,
21. Swapraja Kutai, dikurangi dengan wilayah tersebut No. 22 dan 23,
22. Kota Balikpapan dengan batas-batas yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri,
23. Kota Samarinda dengan batas-batas yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri,
24. Swapraja Gunung-Tabur dan Sambaliung termasuk dalam kewedanaan Berau,
25. Swapraja Bulongan, masing-masing dibentuk: nomor-nomor 1 sampai dengan 12, 14 sampai dengan 19, 21, 24 dan 25 menjadi Daerah Tingkat II nomor-nomor 13, 20, 22 dan 23 menjadi Kotapraja dan berturut-turut diberi nama sebagai berikut :
 1. Daerah Tingkat II Banjar.
 2. „ „ „ Barito-Kuala.
 3. „ „ „ Hulusungai Selatan.
 4. „ „ „ Hulusungai Tengah.
 5. „ „ „ Hulusungai Utara.
 6. „ „ „ Barito Utara.
 7. „ „ „ Barito Selatan.
 8. „ „ „ Kapuas.
 9. „ „ „ Kotawaringin Timur.
 10. „ „ „ Kotawaringin Barat.
 11. „ „ „ Kotabaru.
 12. „ „ „ Pasir.
 13. „ „ „ Kotapraja Banjarmasin.
 14. „ „ „ Daerah Tingkat II Sambas.
 15. „ „ „ Pontianak.

16. „ „ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

16. „ „ „ Ketapang.
17. „ „ „ Sanggau.
18. „ „ „ Sintang.
19. „ „ „ Kapuas Hulu.
20. Kotapraja Pontianak.
21. Daerah Tingkat II Kutai.
22. Kotapraja Balikpapan.
23. Kotapraja Samarinda.
24. Daerah Tingkat II Berau dan.
25. „ „ „ Bulongan.

(2) Untuk selanjutnya apabila dalam Undang-undang ini disebut hanya "Daerah" saja, maka yang dimaksud ialah Daerah Tingkat II dan/atau Kotapraja.

Pasal 2.

- a. Daerah-daerah Tingkat II :
Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapus Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- b. Daerah-daerah Tingkat II :
Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Barito Selatan dan Kapus termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Daerah-daerah Tingkat II :
Banjar, Barito-Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- d. Daerah- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

d. Daerah-daerah Tingkat II :

Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir, Kotapraja Balikpapan dan Samarinda termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 3.

(1) Pemerintah Daerah :

1. Daerah Tingkat II Sambas berkedudukan di Sambas.
2. „ „ „ Pontianak berkedudukan di Pontianak.
3. „ „ „ Ketapang berkedudukan di Ketapang.
4. „ „ „ Sanggau berkedudukan di Sanggau.
5. „ „ „ Sintang berkedudukan di Sintang.
6. „ „ „ Kapuas Hulu berkedudukan di Putus-Sibau.
7. „ „ „ Kotawaringin Barat berkedudukan di Pangkalan Bun.
8. „ „ „ Kotawaringin Timur berkedudukan di Sampit.
9. „ „ „ Barito Utara berkedudukan di Muara Teweh.
10. „ „ „ Barito Selatan berkedudukan di Buntok.
11. „ „ „ Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas.
12. „ „ „ Banjar berkedudukan di Martapura.
13. Daerah Tingkat II Barito-Kuala berkedudukan di Marabahan.
14. „ „ „ Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Kandangan.
15. „ „ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

15. „ „ „ Hulusungai Tengah berkedudukan di Barabai.
16. „ „ „ Hulusungai Utara berkedudukan di Amun-tai.
17. „ „ „ Kotabaru berkedudukan di Kotabaru.
18. „ „ „ Pasir berkedudukan di Tanah Grogot.
19. „ „ „ Kutai berkedudukan di Tenggareng.
20. „ „ „ Berau berkedudukan di Tanjung Redeh.
21. „ „ „ Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor.

(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah daerahnya masing-masing.

(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 1 ayat (1) untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4.

(1) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Daerah Tingkat II Sambas 28 orang
2. „ „ „ Pontianak 30 „
3. „ „ „ Ketapang 15 „

4. „ „ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

4.	„	„	„	Sankgau	19	„
5.	„	„	„	Sintang	17	„
6.	„	„	„	Kapuas Hulu	15	„
7.				Kotapraja Pontianak	15	„
8.	Daerah Tingkat II			Kotawaringin Barat	15	„
9.	„	„	„	Kotawaringin Timur	15	„
10.	„	„	„	Kapuas	15	„
11.	„	„	„	Barito Utara	15	„
12.	„	„	„	Barito Selatan	15	„
13.	„	„	„	Banjar	31	„
14.	„	„	„	Barito-Kuala	15	„
15.	„	„	„	Hulusungai Selatan	24	„
16.	„	„	„	Hulusungai Tengah	16	„
17.	Daerah Tingkat II			Hulusungai Utara	30 orang	
18.	„	„	„	Kotabaru	15	„
19.				Kotapraja Banjar masin	17	„
20.	„			Balikpapan	15	„
21.	„			Samarinda	15	„
22.	Daerah Tingkat II			Pasir	15	„
23.	„	„	„	Kutai	29	„
24.	„	„	„	Berau	15	„
25.	„	„	„	Bulongan	15	„

(2) Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1), dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) jo. ayat (1) b Undang-undang No.1 tahun 1957.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Kepala Daerahnya sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH.

Bagian I.

Urusan tata-usaha Daerah.

Pasal 5.

Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, antara lain :

- a. menyusun dan menyelenggarakan Sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk melancarkan jalannya pekerjaan-pekerjaan Pemerintah Daerah.

Bagian II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian II.

Urusan Kesehatan.

§ I.

Tentang pemulihan kesehatan orang sakit.

Pasal 6.

- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam wilayah daerahnya.
- (2) Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Jika dipandang perlu Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.

Pasal 7.

- (1) Rumah-sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam pasal 6 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumahsakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.

(3) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang di tempat-tempat di mana tidak ada rumah-sakit dan balai pengobatan Angkatan Perang begitu pula kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan itu menurut tarif yang berlaku di rumah-sakit Daerah.

Pasal 8.

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam wilayah Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

§ II.

Tentang pencegahan penyakit.

Pasal 9.

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam wilayah Daerahnya.

Pasal 10.

Daerah menyelenggarakan dan mendirikan balai-balai kesejahteraan untuk ibu, bayi dan balai kesehatan anak-anak sekolah.

Pasal 11. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 11.

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam wilayah Daerahnya, kecuali di tempat- tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.

Pasal 12.

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

Pasal 13.

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 14.

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistic mengenai kesehatan rakyat.

§ III.

Tentang hal-hal lain.

Pasal 15.

(1) Jika disesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai- pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi.

(2) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.

Bagian III.

Urusan pekerjaan Umum.

§ I.

Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat.

Pasal 16.

(1) Daerah :

- a. membuat, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum dalam Daerahnya beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalulintas di atas jalan-jalan tersebut;
- b. membuat, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh-air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila Daerah Tingkat I yang bersangkutan menjalankan tugas wewenang, hak, dan kewajiban yang dimaksud itu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) sub b jo. pasal 9 sub b Undang-undang No. 25 tahun 1956 jo. Undang-undang No. 21 tahun 1958;

c. membuat, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. membuat, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah;
 - d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan/atau perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Daerah;
 - e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut :
 - 1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
 - 2. tempat-tempat pemandian umum;
 - 3. tempat pekuburan umum;
 - 4. pasar-pasar dan los-los pasar;
 - 5. pasanggrahan-pasanggrahan;
 - 6. penyeberangan-penyeberangan;
 - 7. pencegahan bahaya kebakaran;
 - 8. penerangan jalan;
 - 9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- (2) Jalan-jalan umum yang ada dalam wilayah Daerah yang menurut ayat (1) sub a dikuasai oleh Daerah itu, pada waktunya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan diumumkan dalam lembaran Daerah Tingkat I di-maksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

§ II.

Ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 17.

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 16 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.

Pasal 18.

- (1) Keputusan Pemerintah Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki, atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan pasal 16 termasuk urusan rumahtangga Daerah, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan pasal 17 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah termaksud dalam pasal 16, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan keputusan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 19.

Dalam melaksanakan hal-hal yang termaksud urusan rumah-tangga Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberikan sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.

Pasal 20.

- (1) Jika dalam sesuatu daerah terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang mengalami bencana alam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.

Bagian IV.

Urusan Pertanian.

§ I.

Tentang penyuluh pertanian rakyat.

Pasal 21.

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan usaha-usaha lain untuk memajukan pertanian dalam wilayah Daerahnya, yang ditugaskan pembantuannya oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 22.

Dewan Pemerintah Daerah membantu Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam usahanya mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka mengenai pertanian dan percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.

§ II.

Tentang penyelidikan dan percobaan.

Pasal 23.

- (1) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Daerah memberikan bantuannya terhadap segala penyelidikan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

§ III.

Tentang persediaan alat-alat pertanian, bibit dan
lain-lain sebagainya.

Pasal 24.

Daerah mengadakan kebun-kebun bibit dan menyediakan alat-alat pertanian, pupuk-buatan serta bibit dan biji tanaman yang terbaik.

§ IV. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

§ IV.

Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman.

Pasal 25.

Daerah menyelenggarakan usaha untuk membanterasan dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman dalam wilayah Daerahnya.

Pasal 26.

Untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman termaksud dalam pasal 25. Daerah membeli obat-obat dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

Bagian V.

Urusan Kehewananan.

§ I.

Tentang memajukan peternakan.

Pasal 27.

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal untuk memajukan peternakan dalam wilayah Daerahnya, yang ditugaskan pembantuannya oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 28.

Dewan Pemerintah Daerah membantu Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewananan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan kehewananan dalam wilayah Daerahnya kepada Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

§ II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

§ II

Tentang urusan hygiene veterinair dan hal-hal yang
bersangkutan dengan itu.

Pasal 29.

Daerah menyelenggarakan kesehatan kehewan dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu dalam wilayah Daerahnya, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengenai hal itu.

§ III

Tentang pencegahan dan Pembanterasan penyakit hewan
menular dan penyakit hewan lainnya.

Pasal 30.

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal mengenai pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya, yang ditugaskan pembantuannya oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 31.

- (1) Bilamana dalam sesuatu daerah berjangkit hewan menular dengan hebat, Menteri Pertanian atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli Daerah guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya tersebut dari Daerah yang mendapat bantuan.

§ IV. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

§ IV.

Tentang penyelidikan.

Pasal 32.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah memberikan bantuannya yang diminta oleh Menteri Pertanian atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan guna penyelidikan hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu.
- (2) Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan guna memberikan bantuan itu ditanggung oleh Kementerian Pertanian atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Bagian VI.

Urusan perikanan darat.

§ I.

Tentang usaha memajukan perikanan darat.

Pasal 33.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan hal-ikhwal usaha Daerah Tingkat I untuk memajukan perikanan darat dalam wilayah daerahnya, yang pembantuannya ditugaskan oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 34.

Dewan Pemerintah Daerah membantu Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat dalam wilayah Daerahnya, yang diminta oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan memberi laporan tentang keadaan perikanan darat dalam wilayah Daerahnya, kepada Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 35 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 35.

- (1) Jika dipandang perlu Daerah memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam hal perikanan darat.
- (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan dan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditanggung oleh Kementerian Pertanian atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

§ II.

Tentang bibit ikan, bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat.

Pasal 36.

Daerah membantu Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan.

§ III.

Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit ikan dan gangguan ikan.

Pasal 37.

Dewan Pemerintah Daerah membantu Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan dalam wilayah Daerahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian VII.

Usaha pendidikan pengajaran dan kebudayaan.

Pasal 38.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 63) Daerah menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang ditugaskan pembantuannya oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada Daerah.

Bagian VIII.

Urusan dan kewajiban lain-lain.

§ I.

Tentang urusan penguburan mayat.

Pasal 39.

Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penguburan mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.

Pasal 40.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal-ikhwal mendirikan kuburan partikelir.

§ II.

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan

„Hinderordonnantie“.

Pasal 41 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 41.

Pemerintah Daerah menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226 sejak telah diubah dan ditambah), yang dahulu antara lain dijalankan oleh alat-alat penguasa "Locale Raad" atau "Hoofd van Plaatselijk Bestuur"

§ III.

Tentang urusan lalu-lintas jalan.

Pasal 42.

Pemerintah Daerah menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang menurut ketentuan-ketentuan dalam "Wegverkeers-ordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) dan "Wegverkeers-verordening" (staatsblad 1936 No. 451 sejak telah diubah dan ditambah) ditugaskan pembantuannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

§ IV.

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan peraturan pembikinan dan penjualan es
dan barang-barang cair
yang mengandung zat arang.

Pasal 43.

Pemerintah Daerah menjalankan tugas, wewenang hak dan kewajiban yang menurut peraturan "Nieuw reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuur-houdende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678 sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah dijalankan oleh "Stadsgemeente, Groepsgemeen-schaps- raad" atau "Hoofd van Plaatselijk Bestuur" dahulu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

§ V.

Tentang urusan kehutanan.

Pasal 44.

Daerah menyelenggarakan urusan kehutanan yang ditugaskan pembantuannya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan pada Daerah.

BAB III.

TENTANG HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENYERAHAN URUSAN, KEWAJIBAN DAERAH DAN
PENYERAHAN OBYEK-OBYEK TERTENTU.

§ I.

Tentang susunan dinas (urusan) Daerah dan hubungan antara
Daerah tersebut dengan Daerah Tingkat I dan dengan
Pemerintah Pusat.

Pasal 45.

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah termaksud dalam Undang-undang ini, Daerah berhak membentuk dan menyusun dinas-dinas (urusan-urusan) Daerah menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (2) Daerah menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Menteri atau Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan.

(3) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Daerah dengan mengirimkan laporan-berkala kepada Daerah Tingkat I yang bersangkutan tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Daerah.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya Kepala atau Pemimpin Dinas (Urusan) Daerah masing-masing memenuhi panggilan dari Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing Kepala atau Pemimpin Dinas Daerah itu.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksudkan dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

§ II.

Tentang pegawai daerah.

Pasal 46.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawai Daerah yang termaksud dalam pasal-pasal 52 dan 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 54 dan 55 Undang-undang tersebut, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri atau Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat :
 - a. diserahkan pegawai Negara atau Daerah Tingkat I untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
 - b. diperbantukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- b. diperbantukan pegawai Negara atau Daerah Tingkat I untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang kedudukan pegawai Negara dan pegawai Daerah Tingkat I dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara dan pegawai Daerah Tingkat I yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada Daerah.
- (3) Penempatan serta pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan di dalam wilayah masing-masing Daerah termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah tersebut kepada daerah lain, diselenggarakan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan,
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang berwajib, dengan mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.

(6) Kenaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara atau Daerah Tingkat I yang diperbantukan kepada Daerah, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan Daerah Tingkat I dan diberitahukan kepada Menteri/Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

§ III.

Tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

Pasal 47.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Daerah untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.
- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak- milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumah-tangga yang diserahkan kepada Daerah pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.

(4) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (4) Untuk menyelenggarakan urusan-urusan dan kewajiban- kewajiban Daerah termaksud dalam Undang-undang ini Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan urusan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah-daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1956 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

BAB IV.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 48.

- (1) Semua Peraturan Daerah termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en Reglement van Politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652, sebegitu pula peraturan-peraturan Swapraja dan daerah-daerah otonom dimaksud dalam keputusan Gubernur Kalimantan dahulu tertanggal 14 Agustus 1950 No. 186/OPB/92/14 sebagaimana Daerah-daerah otonom ini telah dibentuk menjadi Daerah Tingkat II/Daerah Istimewa Tingkat II/Kota Besar dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, sejak berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah yang dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Daerah yang bersangkutan.

(2) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku surut mulai tanggal 7 Januari 1958.

Pasal 49.

Semua pegawai yang dahulu diangkat oleh Kabupaten/Swapraja/Kota dengan perubahan-perubahan tentang kedudukan pegawai-pegawai tersebut menurut keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Daerah-daerah Tingkat II, Daerah Istimewa Tingkat II dan Kotapraja, yang dibentuk dengan Undang-undang No. 1 tahun 1957, menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 51 ayat (3) di bawah ini.

Pasal 50.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Kabupaten/Swapraja/Kota baik yang belum maupun yang sudah beralih pada Daerah Tingkat II, Daerah Istimewa Tingkat II dan Kotapraja yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. I tahun 1957, sebelum pembentukannya, menjadi Daerah menurut Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan dari Daerah yang bersangkutan.

Pasal 51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 51.

Di daerah-daerah di mana sesudah tanggal 18 Januari 1959 belum dapat terbentuk dan tersusun Pemerintah Daerahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka pemerintahan daerah di Daerah-daerah tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang ada pada tanggal tersebut termasuk Kepala Daerahnya.

Pasal 52.

(1) Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Tingkat II :

1. Banjar;
2. Hulu Sungai Selatan;
3. Kotawaringin;
4. Barito;
5. Kotabaru dan
6. Kutai,

yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957 untuk sementara waktu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini terus melakukan tugas menyelesaikan penyerahan urusan-urusan pegawai-pegawai, barang-barang inventaris baik bergerak, maupun tak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang-piutang dan lain-lainnya pada Pemerintah Daerah-daerah Tingkat II

1. Banjar; ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

1. Banjar;
2. Barito-Kuala;
3. Hulu Sungai Selatan;
4. Hulu Sungai Tengah;
5. Kotawaringin Timur;
6. Kotawaringin Barat;
7. Barito Utara;
8. Barito Selatan;
9. Kotabaru;
10. Pasir;
11. Kutai;
12. Kotapraja Batikpapan dan
13. Kotapraja Samarinda,

yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini.

(2) Penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) harus telah selesai selambat-lambatnya dalam 3 bulan sejak dilakukan penunjukan penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang ini, sesudah mana Pemerintah Daerah-daerah Tingkat II :

1. Banjar;
2. Hulu Sungai Selatan;
3. Kotawaringin;

4. Barito; ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

4. Barito;
5. Kotabaru dan
6. Kutai,

yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957, dinyatakan bubar.

- (3) Apabila penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas belum selesai dalam jangka waktu 3 bulan yang telah ditentukan dalam ayat (2) penyerahan selanjutnya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pemisahan pegawai-pegawai, barang-barang bergerak dan tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang-piutang dan lain-lainnya seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan mengingat tempat kedudukan pegawai, asal-usul dan letak barang-barang yang diserahkan, serta kebutuhan masing-masing Daerah.
- (5) Kesulitan-kesulitan yang timbul dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) sampai dengan (4) dan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 53.

(1) Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Menteri Dalam Negeri menunjuk penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah

1. Banjar;
2. Barito Kuala;
3. Hulu Sungai Selatan;
4. Hulu Sungai Tengah;
5. Kotawaringin Timur;
6. Kotawaringin Barat;
7. Barito Utara;
8. Barito Selatan;
9. Kotabaru;
10. Pasir;
11. Kutai;
12. Kotapraja Balikpapan dan
13. Kotapraja Samarinda,

yang, dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini berdasarkan pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

(2) Menteri Dalam Negeri menetapkan menurut keadaan, apabila dapat dilakukan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud oleh Undang-undang No. 19 tahun 1956.

(3) Bilamana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Bilamana tidak dapat dilakukan pemilihan umum sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 14 tahun 1956 dan dengan menggunakan angka-angka hasil pemilihan umum yang baru lalu yang telah diadakan berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang kemudian dengan berlakunya Undang-undang pembentukan ini dipecah menjadi beberapa Daerah Tingkat II seperti yang tersebut dalam ayat (1), dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lanjutan untuk suatu masa yang tidak lebih lama dari dua tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Menteri Dalam Negeri mengatur dan menetapkan cara pelaksanaan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lanjutan yang dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lanjutan seperti dimaksud dalam ayat (3) jo. (2) penguasa yang dimaksud dalam ayat (1) menjalankan segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 54.

- (1) Mulai saat berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan "Zelfbestuursregelen 1938" dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 529 serta ketentuan-ketentuan dalam kontrak-kontrak politik lain, sepanjang mengenai bentuk dan susunan serta tugas, wewenang, hak dan kewajiban pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi seluruh wilayah Kalimantan.

(2) Kedudukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Kedudukan hukum bekas Kepala-kepala Swapraja yang wilayahnya dibentuk menjadi Daerah Swatantra biasa dengan Undang-undang ini akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Sambil menunggu pengaturan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, bekas Kepala-kepala, Swapraja melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Daerah Tingkat II yang meliputinya.
- (4) Tugas-tugas dalam wilayah bekas-bekas Swapraja yang telah dibentuk menjadi Daerah Tingkat II dengan Undang-undang ini, yang belum diatur dalam Undang-undang pembentukan ini ataupun peraturan perundangan lain, terus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan ataupun penggantinya yang sah yang melaksanakan tugas-tugas tersebut sampai saat berlakunya Undang- undang pembentukan ini, sampai diadakan ketentuan lain oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 55.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1959.

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 72



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1959

tentang

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1953 TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN

(LEMBARAN-NEGARA

TAHUN 1953 No. 9) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

I. PENJELASAN UMUM

1. Bersamaan waktunya dengan pembentukan seluruh Kalimantan sebagai satu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan Propinsi Kalimantan, dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) telah dibentuk pula dalam seluruh wilayah daerah Propinsi Kalimantan itu:
 1. Kabupaten-kabupaten otonom,
 2. Kota-kota Besar dan
 3. Daerah Istimewa Tingkat II.

2. Oleh karena keadaan mendesak pada dewasa itu, Pemerintah telah memutuskan bahwa pembentukan daerah-daerah otonom dimaksud dilakukan dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953, agar dengan demikian itu dapat dengan segera dipenuhi hasrat murni daerah-daerah yang menginginkan hak otonomi yang luas seperti terdapat diseluruh wilayah Kalimantan, terutama didaerah-daerah di Kalimantan-Timur-Selatan, dimana daerah- daerah telah diberi hak-hak otonomi oleh Gubernur Kalimantan dahulu dengan keputusannya tertanggal 14 Agustus 1950 No. 186/OPB/92/14 melalui saluran-saluran hukum, yang secara yuridis perlu ditampung dengan segera dalam suatu peraturan perundangan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 22 tahun 1948.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Mengenai Kalimantan Barat, pembentukan daerah-daerah otonom dengan Undang-undang Darurat itu dimaksudkan untuk dengan segera dapat menyalurkan segala tindakan bekas pemerintah Hindia Belanda dalam lapangan ketata-negaraan. Dalam wilayah bekas Daerah Istimewa Kalimantan-Barat yang meliputi seluruh Kalimantan Barat dibentuk daerah-daerah otonom baru, yaitu 6 daerah Kabupaten otonom dan satu Kota Besar Pontianak.
4. Menurut pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara, maka Undang-Undang Darurat dimaksud diatas harus ditetapkan sebagai Undang-Undang.
5. Dalam pada itu sejak berlakunya Undang-Undang Darurat tersebut diatas perkembangan keadaan mengenai bidang ketata-negaraan ternyata telah berjalan dengan pesatnya:
 - a. dasar hukum pembentukan daerah-daerah otonom yang dimaksud diatas (yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1948) telah diganti dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1957 (Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956), Undang-Undang baru mana nyata mengandung banyak sekali perbedaan-perbedaan yang prinsipial jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pokok yang lama.
 - b. Propinsi Kalimantan sebagai satu daerah otonom yang meliputi seluruh Kalimantan telah dibagi, mula-mula menjadi tiga dan kemudian menjadi 4 Daerah tingkat ke-I, yaitu :
 1. Kalimantan-Barat,
 2. Kalimantan-Tengah,
 3. Kalimantan-Selatan dan
 4. Kalimantan-Timur.
 - c. Akhir-akhir ini telah diajukan lagi tuntutan-tuntutan lama Rakyat daerah untuk memisahkan wilayah-wilayah yang tertentu dari wilayah daerah-daerah tingkat I yang telah berjalan, agar dibentuk sendiri sebagai daerah tingkat II pula.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Rakyat itu yang didasarkan atas hasrat yang murni dan disokong sepenuhnya oleh Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik dari Daerah tingkat II maupun Daerah tingkat I yang bersangkutan, maka untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang ini dibentuk 7 Daerah tingkat II yang baru, dengan jalan membagi beberapa Daerah Tingkat I lama masing-masing menjadi beberapa Daerah Tingkat II baru membentuk dua Kotapraja baru, yakni :

1. Daerah Swatantra tingkat II Kotawaringin-Barat, terlepas dari Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin sekarang (Kotawaringin-Timur) dan Daerah Swatantra tingkat II Barito-Selatan terlepas dari Daerah Swatantra tingkat II Barito sekarang ((Barito-Utara), termasuk dalam Wilayah Kalimantan Tengah;
2. Daerah Swatantra Tingkat II:
 - a. Barito-Kuala terlepas dari Daerah Swatantra Tingkat II Banjar sekarang dan
 - b. Hulusungai-Tengah terlepas dari Daerah Swatantra Tingkat II Hulusungai-Selatan sekarang, a dan b termasuk Kalimantan-Selatan;
3. Daerah Swatantra Tingkat II Pasir terlepas dari Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru sekarang serta Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan dimasukkan dalam wilayah Daerah-Tingkat I Kalimantan-Timur. Pemisahannya dari Daerah Kalimantan-Selatan didasarkan atas pertimbangan historis, sosial-ekonomis. Pasir mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan Kalimantan-Timur daripada dengan Kalimantan-Selatan. Bestuurstechnis pemerintahan dapat berjalan lebih lancar apabila dilakukan dari Kalimantan-Timur.
4. Kotapraja Balikpapan dan Samarinda terlepas dari Daerah Tingkat II Kutai termasuk dalam Kalimantan-Timur.
6. Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan dalam ad 5 diatas, maka dalam Undang-Undang penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 ini perlu diadakan beberapa perubahan yang prinsipil dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu diadakan oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini kiranya sudah cukup jelas.

Diketahui,
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1820